

Jakarta, 30 Juni 1994

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

/.
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No.27/38/KEP/DIR tanggal 30 Juni 1994
tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 BANK INDONESIA 


Haryono


A. Hasibuan

No. 27/38/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA**

TENTANG

**SURAT KREDIT BERDOKUMEN
DALAM NEGERI**

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan cara pembayarannya;
 - b. bahwa salah satu cara pembayaran yang perlu dikembangkan untuk mendukung perdagangan dalam negeri adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;
 - c. bahwa pengembangan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya penyeragaman ketentuan yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "Letter of Credit" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap Janji Tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk :
 - a. melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
 - b. memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
 - c. menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima,atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dalam SKBDN dipenuhi, dan Bank, Pemohon serta Penerima berkedudukan di dalam negeri.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(Ex : BPR)

3. Bank 

3. Bank Pembuka adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon.
4. Bank Penerus adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima.
5. Bank Pengkonfirmasi adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
6. Bank Penegosiasi adalah Bank yang melakukan Negosiasi.
7. Bank Pembayar adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
8. Bank Peremburs adalah Bank yang atas penunjukan oleh Bank Pembuka melakukan remburs kepada Bank Pembayar.
9. Bank Pengirim adalah Bank yang mengirimkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
10. Bank Pentransfer adalah Bank yang atas permintaan Penerima melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
11. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
12. Bank Tertunjuk adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan Negosiasi.

13. Janji Tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, maupun sarana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank.
15. Penerima adalah orang atau badan hukum yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.
16. Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank yang diberi kuasa untuk menegosiasi dengan disertai pembayaran.

Pasal 2

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini hanya berlaku bagi penerbitan SKBDN dalam rangka perdagangan barang.

Pasal 3

- (1) Dalam SKBDN harus dicantumkan secara jelas judul "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri".
- (2) Setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan Bank harus mencantumkan dalam SKBDN pernyataan bahwa "SKBDN ini tunduk pada Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/38/
KEP/DIR tanggal 30 Juni 1994".

- (3) SKBDN dapat diterbitkan dalam Rupiah atau valuta asing yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.
- (4) SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi dan Penerima ("irrevocable")
- (5) Jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon, Bank Pembuka dan Penerima.
- (6) Dalam menerbitkan SKBDN Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka ("red clause"), Bank harus menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
- (7) Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon, Bank Pembuka dan Penerima serta harus dinyatakan secara jelas dalam SKBDN yang bersangkutan.
- (8) Pihak tertarik wesel dalam rangka SKBDN hanya Bank.
- (9) Semua biaya yang timbul karena transaksi SKBDN diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang terkait dalam SKBDN tersebut.

Pasal 4


- (1) Dalam pelaksanaan SKBDN Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang.
- (2) SKBDN menurut bentuk dan sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari SKBDN tersebut dan Bank tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak dimaksud walaupun ada referensi apapun terhadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam SKBDN.

Pasal 5

SKBDN harus dengan jelas menyebutkan persyaratan pembayaran atas unjuk ("Sight"), atau akseptasi ("Acceptance") atau Negosiasi ("Negotiation").

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan dengan tertulis oleh Pemohon atau kuasanya.
- (2) Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut dimuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama jelas dan alamat Penerima;
 - b. nilai SKBDN;
 - c. syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi;

d. rincian 

- d. rincian dokumen, seperti dokumen, pengangkutan dan atau dokumen lainnya, yang dibutuhkan;
- e. tanggal batas waktu berakhirnya pengajuan dokumen;
- f. tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi;
- g. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
- h. cara penerbitan SKBDN : dengan surat, teleks atau sarana lainnya;
- i. uraian barang;
- j. tanggal batas waktu pengiriman terakhir;
- k. tempat tujuan;
- l. pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN.

(3) Bank harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf a sampai dengan k.

BAB II KEWAJIBAN BANK

Pasal 7

Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN, dan perubahan SKBDN itu sendiri, harus :

- a. tertulis secara lengkap dan benar;
- b. menyebutkan secara tepat dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau Negosiasi.

Pasal 8

SKBDN merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pembuka sepanjang dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN :

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk - untuk membayar atas unjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi :
 1. oleh Bank Pembuka - untuk mengaksep wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada saat jatuh tempo, atau
 2. oleh Bank Tertarik lainnya - untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik padanya, atau membayar wesel yang telah diaksep tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan Negosiasi - untuk membayar tanpa hak regres, kepada penarik dan atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.

Pasal 9

- (1) Konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka merupakan jaminan yang

pasti 

pasti dari Bank Pengkonfirmasi, dan juga merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau kepada Bank Tertunjuk lain dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN tersebut :

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk - untuk membayar atas unjuk;
 - b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi :
 1. oleh Bank Pengkonfirmasi - untuk mengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan membayar wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo, atau
 2. oleh Bank Tertarik lainnya - untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel-wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diaksep oleh Bank Tertarik tetapi tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo;
 - c. apabila SKBDN mensyaratkan Negosiasi - untuk melakukan Negosiasi, tanpa hak regres, kepada penarik dan atau pemegang yang sah wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.
- (2) a. Jika suatu Bank diberi kuasa atau diminta oleh Bank Pembuka untuk menambahkan konfirmasinya atas suatu SKBDN namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk melakukannya, maka Bank tersebut pada kesempatan pertama memberitahukan hal tersebut kepada Bank Pembuka.

b. Bank Penerus dapat meneruskan SKBDN kepada Penerima tanpa menambahkan konfirmasinya kecuali Bank Pembuka menentukan lain di dalam pemberian kuasa atau permintaannya untuk menambahkan konfirmasi.

Pasal 10

- (1) Bank Pembuka menginstruksikan penerusan suatu SKBDN atau suatu perubahan SKBDN kepada Bank Penerus dengan menggunakan surat, teleks, atau sarana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana teleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat operatif atau tidak operatif.
- (3) Dalam hal penerusan dilakukan dengan teleks yang telah dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi.
- (4) Dalam hal penerusan dengan teleks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai instrumen yang belum operatif, maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif.
- (5) Dalam meneruskan perubahan-perubahan SKBDN Bank Pembuka harus menggunakan jasa Bank Penerus yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.

Pasal 11

SKBDN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerus tanpa mengikat Bank Penerus dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerus :

- a. memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima maka Bank Penerus harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu;
- b. memilih tidak meneruskan SKBDN maka pada kesempatan pertama Bank Penerus harus memberitahukan kepada Bank Pembuka;
- c. tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN maka pada kesempatan pertama Bank Penerus harus memberitahukan kepada Bank Pembuka, dan jika Bank Penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima maka harus disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

Pasal 12

- (1) Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dibuat.
- (2) Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasinya.
- (3) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi menambah konfirmasi atas suatu perubahan maka Bank Pengkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada Penerima.
- (4) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah

konfirmasi 

konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima.

- (5) Perubahan persyaratan SKBDN akan berlaku apabila Penerima telah memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank yang meneruskan perubahan tersebut.
- (6) Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang termuat dalam suatu penerusan perubahan yang sama tidak diperkenankan.

Pasal 13

- (1) Dalam SKBDN harus dicantumkan Bank Tertunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dalam SKBDN dinyatakan bahwa :
 - a. pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi hanya tersedia pada Bank Pembuka;
 - b. SKBDN dapat dinegosiasi dengan Bank manapun.
- (3) Bank Tertunjuk tidak wajib untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi kecuali bila Bank Tertunjuk adalah Bank Pengkonfirmasi.
- (4) Penerimaan dan atau penerusan dokumen-dokumen oleh Bank Tertunjuk tidak mengakibatkan Bank Tertunjuk berkewajiban untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi kecuali Bank Tertunjuk memberitahukan secara tegas persetujuannya kepada Bank Pembuka dan kepada Penerima.

Pasal 14

Bank yang menerima instruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab serta pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pasal 15

- (1) Bank hanya menerima jenis dokumen yang telah disepakati oleh Bank Pembuka, Pemohon serta Penerima dan dituangkan sebagai persyaratan SKBDN.
- (2) Bank harus menolak penyerahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya SKBDN.
- (3) Batas waktu penyerahan dokumen pengangkutan dalam SKBDN dihitung dari tanggal penerbitan dokumen pengangkutan. Apabila tidak dicantumkan batas waktu tersebut, Bank akan menolak dokumen yang diajukan lewat dari 21 hari kalender setelah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan.

Pasal 16

- (1) Bank harus memeriksa dengan seksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk

memastikan

memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

- (2) Bank tidak perlu memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN, dan harus mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya atau meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun.
- (3) Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk masing-masing memiliki waktu maksimal 7 hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah akan mengambil alih atau menolak dokumen tersebut serta memberitahukannya kepada pengirim dokumen.

Pasal 17

- (1) Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi terikat untuk mengambil alih dokumen dan untuk meremburs kepada Bank Tertunjuk yang sudah membayar mengaksep wesel atau menegosiasi dokumen yang secara nyata sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (2) a. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen harus menentukan apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
b. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN maka :

1. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen;
 2. Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpangan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan pada Pasal 16 ayat (3).
- (3) Dalam penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Bank harus menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar penolakan dokumen dan apakah Bank yang bersangkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim.
- (4) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi berhak untuk menagih kembali dari Bank Pengirim pengembalian beserta bunganya atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada Bank Pengirim.
- (5) Bila Bank Pengirim meminta perhatian Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi atas penyimpangan di dalam dokumen atau memberitahu Bank-Bank tersebut bahwa Bank Pengirim telah membayar, mengaksep wesel atau menegosiasi dengan persyaratan ("under reserve") atau atas suatu jaminan sehubungan dengan penyimpangan itu ("letter of indemnity") maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi tidak dapat mengelak dari kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian hanya menyangkut hubungan antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa, jaminan tersebut diperoleh.

Pasal 18

- (1) Jika Bank Pembuka menghendaki agar reimburs kepada Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs maka Bank Pembuka harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang tepat untuk membayar tagihan reimburs tersebut.
- (2) Bank Pembuka tidak diperkenankan meminta kepada Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (3) Bank Pembuka harus melakukan reimburs jika dan bilamana reimburs itu tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi dari Bank Peremburs.
- (4) Bank Pembuka bertanggung jawab kepada Bank Pembayar, Bank yang melakukan akseptasi atau Bank Penegosiasi atas kerugian bunga jika reimburs tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN, atau yang telah disepakati bersama.


Pasal 19

- (1) Dalam hal SKBDN memuat syarat dapat dialihkan maka Penerima berhak untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerus yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun

sebagian 

sebagian kepada satu atau beberapa pihak
Penerima kedua.

- (2) SKBDN hanya bisa dialihkan jika didalamnya secara tegas dicantumkan kata "dapat dialihkan" atau "transferable" sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan.
- (3) Bank Pentransfer hanya berkewajiban untuk melaksanakan pengalihan SKBDN sejauh yang secara tegas disetujui oleh Bank tersebut.
- (4) SKBDN dapat dialihkan hanya sekali kepada Penerima kedua.
- (5) Pecahan suatu SKBDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihannya dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengapalan atau penarikan sebagian tidak dilarang.
- (6) SKBDN hanya dapat dialihkan dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana disebutkan dalam SKBDN yang pertama diterbitkan, dengan pengecualian bahwa :
 - a. nilai SKBDN dan atau harga satuan dapat dikurangi;
 - b. tanggal jatuh tempo dan atau tanggal terakhir penyerahan dokumen dan atau masa pengapalan dapat diperpendek jangka waktunya.
- (7) Bank menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh Penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi nilai SKBDN yang pertama diterbitkan.
- (8) Bank Pentransfer berhak menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen-dokumen yang diterima atas dasar SKBDN yang pertama diterbitkan

termasuk 

termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpa tanggung jawab apabila Penerima pertama lalai menyerahkan faktur dan weselnya sendiri yang telah diubah berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua.

BAB III

HAL HAL DI LUAR TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memeriksa dengan seksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Bank dibebaskan dari tanggung jawab terhadap :

- a. bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;
- b. uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen;
- c. itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkut, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-barang, atau siapapun;
- d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat, kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- e. kesalahan penafsiran istilah teknis.

Pasal 21

- (1) Bank yang menggunakan jasa-jasa Bank lain dalam rangka melaksanakan instruksi Pemohon, menggunakan jasa-jasa Bank lain tersebut atas beban dan risiko Pemohon.
- (2) Bank tidak bertanggung jawab bilamana instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Bank yang menerima instruksi, walaupun Bank pemberi instruksi sendiri yang memilih Bank-Bank lain tersebut.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Instrumen yang dapat dipersamakan dengan SKBDN yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu instrumen tersebut berakhir.
- (2) Perpanjangan dan perubahan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 1994

DIREKSI
BANK INDONESIA


Paul Soetopo


Haryono